



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) 3222372 Fax. (0536) 3221654
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 420/ 3563 /SLTP-SM/VIII/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PGRI-2 PALANGKA RAYA
KEPADA
KEPADA YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KALIMANTAN TENGAH PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Perhimpunan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Tengah Palangka Raya Nomor : 071/PPLP-PT-PGRI/KTG/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 Perihal mohon Ijin Operasional SMA PGRI-2 Palangka Raya.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pemerataan perluasan kesempatan belajar, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut serta berpartisipasi dibidang pendidikan
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan Survey Lapangan permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Tengah Palangka Raya memenuhi persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI-2 Palangka Raya
 - Bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan oleh pihak Swasta tersebut dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 56 tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Tengah Palangka Raya Palangka Raya untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan :

Nama Sekolah : **SMA PGRI-2 Palangka Raya**
Program / Jurusan : IPA, IPS dan Bahasa
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km 7 Kota Palangka Raya

KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

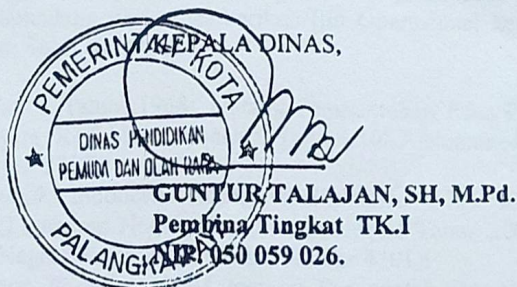
1. Mentaati ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah sebagaimana yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.
2. Secara berkala menyampaikan laporan tertulis kepada :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah (sebagai tembusan)

KETIGA : Status SMA PGRI-2 Palangka Raya adalah Swasta.

KEEMPAT : Pihak Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Tengah Palangka Raya Utama Palangka Raya Kalimantan Tengah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Surat Keputusan ini sudah dapat menjalankan Program Jangka Pendek Sekolah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2008



Tembusan yth:

1. Walikota Palangka Raya
2. Ketua DPRD Kota Palangka Raya
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
Up. Direktur Dikmenum.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah
5. Inspektur Kota Palangka Raya
6. Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya